



Pemerintah Larang Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 dengan Prokes

YOGYAKARTA- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah kabupaten/kota agar secara tegas memastikan tidak ada penolakan pemakaman terhadap jenazah pasien Covid19 dengan memenuhi protokol kesehatan (prokes).

Pasalnya, penerapan prosedur pemakaman jenazah Covid-19 untuk mengamankan agar tidak terjadi penularan terhadap warga yang melakukan perawatan atau memakamkan.

"Tidak boleh ada penolakan. Yogya ini kan termasuk yang mendahului tidak ada penolakan semacam itu, dan teman-teman yang akan melakukan penguburan juga sudah disiapkan," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarman Baskara Aji, kemarin.

Menolak

Sebelumnya, penolakan prosedur pemakaman jenazah pasien Covid-19 sesuai protokol kesehatan terjadi di Dusun Lopati, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Bantul pada Selasa (1/6).

Kejadian itu berawal adanya pasien Jumirah (70) warga Lopati, Trimurti, yang diperiksa di klinik Pura Raharja Kulonprogo pada Rabu (19/5) dan dinyatakan reaktif.

Selanjutnya pasien dirujuk ke RSPS Bantul. Pada 20 Mei, dinyatakan positif Covid-19 dengan penyakit penyerta jantung dan menjalani perawatan sampai akhirnya meninggal pada 1 Juni.

Atas meninggalnya Jumirah tersebut, anak kandungnya yaitu Sukardi dan Warno menolak untuk pemakaman secara prokes Covid-19. Selanjutnya jenazah diantar oleh pihak rumah sakit ke pemakaman umum Dusun Lopati, Trimurti, Srandakan, dan dimakamkan warga tanpa menggunakan alat pelindung diri sesuai prokes. (J9-26)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005